



PUTUSAN

Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI SAPRIJAL ALIAS EDI**
2. Tempat lahir : Sei Mambang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/12 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanah Damar Desa Sei
Tampang Kec. Bilah Hilir Kab.
Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 ;
6. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tiinggi Medan sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan 15 Februari 2025;

Dalam Tingkat banding Terdakwa didampingi Penasehat Hukum IWANSYAHPUTRA RITONGA, S.H., Advokat pada LBH PILAR ADVOKASI RAKYAT SUMUT di Jl. Bendahara No. 5, Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-273/ RP-RAP/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Edi Saprijal Alias Edi, pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juli tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa di telephone oleh Sdr. Bono untuk datang ke Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, lalu Terdakwa berangkat menuju Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dan tiba sekitar pukul 15.00 WIB serta bertemu dengan Sdr. Bono. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Bono pergi untuk makan, namun di Tengah perjalanan Terdakwa disuruh Sdr. Bono untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus/paket plastik klip

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi yang diduga Narkotika jenis Sabuyang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia berwarna biru. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju gang yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Lalu sekitar pukul 22.15 Terdakwa diamankan oleh Saksi SISTRIANTO, Saksi RUMANTO, dan Saksi LOMO SIGALINGGING;

- Bahwa pada saat tersebut, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip berisi yang diduga Narkotika jenis Sabuyang dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik transparan beserta 1 (satu) unit handphone Merk Nokia berwarna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/07.10102/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian Cabang Rantauprapat menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu memiliki total berat Bruto 1,35 gram dan total berat Netto 0,95 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3956/NNF/2024 tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. selaku Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik benis berisi kristal putih dengan berat Netto 0,95 gram yang diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida:

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Edi Saprijal Alias Edi, pada hari Jumat tanggal 12 bulan Juli tahun 2024 pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto mendapat informasi dari masyarakat yang sangat dipercaya, bahwa disebuah Gang Buntu yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto berangkat kelokasi yang dimaksud dan sekira pukul 21.45 wib saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto tiba di Gang Buntu yang dimaksud yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, selanjutnya saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto melakukan penyelidikan, dan pengintaian sekitar 30 Menit. Sekira pukul 22.15 wib saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto selesai melakukan lidik dan berhasil menemukan lokasi yang dimaksud dan melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk-duduk dipinggir jalan dengan sendirian. Kemudian saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto langsung menghampiri laki-laki tersebut mengaku bernama Edi Saprijal Alias Edi dan kami melihat Edi Saprijal Alias Edi sedang menggenggam sesuatu pada tangannya dan kamipun langsung melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisi narkoba jenis sabu dibalut dengan 1 (satu) buah potongan plastik transparan ditemukan pada genggam tangan kanan Edi Saprijal Alias Edi sebelah kanan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru ditemukan polisi pada genggam tangan Edi Saprijal Alias Edi sebelah kiri, Kemudian saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto melakukan interogasi lisan terhadap Edi Saprijal Alias Edi dan ianya mengakui atas kepemilikan barang-barang tersebut dan jika berhasil mengantarkan sabu tersebut akan mendapatkan makanan dan mengkonsumsi sabu secara gratis diberikan Sdr. Bono, dan Edi Saprijal Alias Edi juga menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Bono di Dusun Sei Pinang Desa Teluk Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, Selanjutnya kami melakukan pengembangan terhadap Sdr. Bono namun tidak berhasil ditemukan, selanjutnya saksi Sistrianto, saksi Lomo Sigalingging dan saksi Rumanto membawa Edi Saprijal Alias Edi dan juga barang bukti tersebut ke Polsek Panai Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 268/07.10102/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yermia selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian Cabang Rantauprapat menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu memiliki total berat Bruto 1,35 gram dan total berat Netto 0,95 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3956/NNF/2024 tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. selaku Ps. Paur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik benis berisi kristal putih dengan berat

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto 0,95 gram yang diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan POSITIF METAMFETAMINA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan batu yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saprijal Alias Edi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Saprijal Alias Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Saprijal Alias Edi dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 8 (Delapan) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 0,95 gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Saprijal Alias Edi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Edi Saprijal Alias Edi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram netto;
 - 1 (satu) buah potongan plastik transparan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 368/Akta Pid/2024/PN Rap (Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Rap) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 November 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024, dimana Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 11 November 2024, atas nama Terdakwa Edi Saprijal Alias Edi, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **YOSERIZAL, S.H., M.H.**, dan **DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2024, Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

YOSERIZAL, S.H., M.H.,

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.,

dto

DR. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2541/PID.SUS/2024/PT MDN